



**EDUTECH**

**Jurnal Teknologi Pendidikan**

Journal homepage <https://ejournal.upi.edu/index.php/edutech>



## Praxis Profetik Teologi Pembebasan Islam dalam Resolusi Konflik Rumah Ibadah: Studi Kasus Jawa Barat dengan Pendekatan Jurnalisme Perdamaian dan Hak Asasi Manusia

Nurjaman Nurjaman, Dody S Truna, Roro Sri Rejeki Waluyajati  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
Correspondence: E-mail: [abdul.somad.insiaindramayu@gmail.com](mailto:abdul.somad.insiaindramayu@gmail.com)

### ABSTRACT

West Java Province dominated religious freedom violation cases in Indonesia in 2024 (38 cases, Setara Institute) and 2025 (13 cases, Imparsial), with the rejection of places of worship as the most prevalent phenomenon, such as the Catholic Church GSG Arcamanik Bandung, Imam Ahmad bin Hanbal Mosque Bogor, and Caringin Christian Prayer House Garut<sup>3</sup>. This qualitative research employs case study approach and Miles-Huberman thematic analysis to integrate Islamic Liberation Theology (Engineer, Shariati, HOS Cokroaminoto), Peace Journalism (Galtung<sup>9</sup>), and Human Rights framework in understanding and resolving these conflicts.

Structural intolerance is identified as political alienation (government siding with majority), social (Christianization rumors), and spiritual (worship obstruction), exacerbated by discriminatory PBM 8/9/2006 regulations and escalatory war journalism framing. Islamic Liberation Theology demands prophetic praxis through social tawhid (QS. Al-Hujurat:13, An-Nisa:135<sup>8</sup>), structural jihad, and interfaith solidarity for minority rights defense. Peace Journalism recommends people-truth-solution oriented coverage for conflict de-escalation.

This study formulates an integrated conflict resolution model across three levels: structural (PBM reform, FKUB/Kanwil Kemenkumham strengthening), procedural (multi-stakeholder mediation), and cultural (social tawhid education). The novelty contribution lies in multidisciplinary integration that not only diagnoses problems but produces practical guidelines for local governments, FKUB, media, and religious organizations in West Java.

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Submitted/Received 12 April 2025

First Revised 26 Mei 2026

Accepted 15 June 2026

First Available online 29 June 2026

Publication Date 29 June 2026

#### Keyword:

Teologi Pembebasan Islam, Jurnalisme Perdamaian, Penolakan Rumah Ibadah, Konflik Keagamaan Jawa Barat, Tauhid Sosial, Jihad Struktural, PBM 8/9/2006, Model Penyelesaian Konflik

## ABSTRAK

Provinsi Jawa Barat mendominasi kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia pada 2024 (38 kasus, Setara Institute) dan 2025 (13 kasus, Imparsial), dengan penolakan pendirian rumah ibadah sebagai fenomena paling dominan, seperti kasus Gereja Katolik GSG Arcamanik Bandung, Masjid Imam Ahmad bin Hanbal Bogor, dan Rumah Doa Caringin Garut. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis tematik Miles-Huberman untuk mengintegrasikan Teologi Pembebasan Islam (Engineer, Shariati, HOS Cokroaminoto), Jurnalisme Perdamaian (Galtung), dan kerangka Hak Asasi Manusia dalam memahami serta menyelesaikan konflik tersebut.

Intoleransi struktural teridentifikasi sebagai alienasi politik (pemerintah memihak mayoritas), sosial (rumor kristenisasi), dan spiritual (penghalangan ibadah), diperparah regulasi diskriminatif PBM 8/9/2006 dan framing jurnalisme perang yang eskalatif. Teologi Pembebasan Islam menuntut praxis profetik melalui tauhid sosial (QS. Al-Hujurat:13, An-Nisa:135), jihad struktural, dan solidaritas lintas iman untuk pembelaan hak minoritas. Jurnalisme Perdamaian merekomendasikan peliputan *people-truth-solution oriented* untuk de-eskalasi konflik.

Penelitian ini merumuskan model penyelesaian konflik terintegrasi pada tiga level: struktur (reformasi PBM, penguatan FKUB/Kanwil Kemenkumham), proses (mediasi multipihak), dan kultural (pendidikan tauhid sosial). Kontribusi kebaruan terletak pada integrasi multidisiplin yang tidak hanya mendiagnosis masalah, tetapi menghasilkan panduan praktis bagi pemerintah daerah, FKUB, media, dan ormas keagamaan di Jawa Barat.

## **1. PENDAHULUAN**

Provinsi Jawa Barat pada 2024–2025 tercatat sebagai wilayah dengan kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tertinggi di Indonesia, terutama dalam bentuk penolakan pendirian rumah ibadah yang menimpa kelompok agama minoritas maupun kelompok intra-agama seperti kasus Gereja Katolik GSG Arcamanik Bandung, Rumah Doa Kristen Caringin Garut, Masjid Imam Ahmad bin Hanbal Bogor, dan Gereja Melania di Kabupaten Bandung. Penolakan ini tidak hanya mencerminkan ketegangan antarumat beragama di tingkat lokal, tetapi juga menunjukkan adanya problem struktural dalam regulasi, praktik pemerintahan daerah, dan konstruksi wacana publik yang direproduksi media.

Berbagai laporan Setara Institute dan Imparsial menegaskan bahwa Provinsi Jawa Barat mendominasi kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia pada 2024 (38 kasus, Setara Institute) dan 2025 (13 kasus, Imparsial), dengan penolakan pendirian rumah ibadah sebagai fenomena paling dominan, seperti kasus Gereja Katolik GSG Arcamanik Bandung, Masjid Imam Ahmad bin Hanbal Bogor, dan Rumah Doa Caringin Garut. Pola pelanggaran kebebasan beragama di Jawa Barat tersebut bersifat berulang, ditandai dengan penggunaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB, dan Pendirian Rumah Ibadah sebagai dasar pembatasan administratif bagi pendirian rumah ibadah serta pembiaran terhadap tekanan kelompok mayoritas. Di sisi lain, pemberitaan media cenderung menggunakan pendekatan jurnalisme perang (*war journalism*) dengan penekanan pada konflik, dramatisasi, dan dikotomi “kami vs mereka” sehingga memperkuat polarisasi dan menghambat penyelesaian konflik secara damai.

Penelitian ini berangkat dari keprihatinan bahwa penolakan pendirian rumah ibadah di Jawa Barat tidak hanya menimbulkan pelanggaran hak beribadah, tetapi juga berpotensi mengancam kohesi sosial dan persatuan bangsa apabila tidak dikelola melalui mekanisme resolusi konflik yang berkeadilan. Untuk itu, tulisan ini memfokuskan diri pada upaya penyelesaian konflik penolakan rumah ibadah melalui integrasi tiga perspektif: Teologi Pembebasan Islam, Jurnalisme Perdamaian, dan Hak Asasi Manusia, dengan studi kasus penolakan rumah ibadah di Provinsi Jawa Barat.

## **2. METODE**

Kajian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan kajian pustaka. Penelitian kualitatif dipilih karena sifat eksploratif fenomena intoleransi struktural, memungkinkan analisis mendalam atas data naratif, teks Al-Qur'an tentang ketauhidan sosial, framing media, dan perspektif hak asasi manusia. Studi kasus fokus pada kasus spesifik seperti pendirian rumah ibadah Gereja Khatolik di GSG Arcamanik Kota Bandung untuk pemahaman kontekstual, dikombinasi dengan kajian pustaka untuk teori Teologi Pembebasan dan Jurnalisme Perdamaian (Engineer, Shariati, dan Galtung).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara aktor-aktor kunci seperti jemaat minoritas, jemaat mayoritas, FKUB, dan jurnalis untuk mendapatkan perspektif yang multi pihak. Analisis konten media terkait dengan framing berita (*jurnalisme perang vs perdamaian*) dari beberapa media seperti Tempo.co atau Kompas sepanjang tahun 2024-2025. Kajian dokumen dilakukan terhadap beberapa regulasi yang terkait seperti PBM 2 Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah, Laporan Setara Institute, dan Teks Teologi Pembebasan. Analisis data menggunakan analisis tematik Miles & Huberman dengan mengolah data kualitatif melalui tiga tahap utama: reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi., kategorisasi (struktur kezaliman, narasi solutif), serta triangulasi sumber untuk validitas dan mengintegrasikan hermeneutika Al-Qur'an untuk teologi pembebasan.

Sejauh ini, kajian mengenai penolakan pendirian rumah ibadah di Indonesia umumnya berfokus pada analisis hukum, politik lokal, dan hubungan mayoritas–minoritas, atau pada kritik terhadap regulasi seperti PBM 8/9/2006 sebagai instrumen diskriminatif. Beberapa studi lain menyoroti peran FKUB, peran pemerintah daerah, serta dinamika ormas keagamaan, namun jarang mengintegrasikan analisis teologis pembebasan dengan perspektif jurnalisme perdamaian dan kerangka hak asasi manusia secara bersamaan serta diarahkan secara spesifik kepada desain upaya penyelesaian konflik.

Menggunakan Teologi Pembebasan Islam (Engineer, Shariati, dan adaptasi lokal seperti HOS Cokroaminoto) tidak hanya sebagai kritik atas intoleransi, tetapi sebagai basis penyusunan praxis profetik untuk penyelesaian konflik rumah ibadah. Mengoperasionalkan konsep Jurnalisme Perdamaian Johan Galtung secara konkret pada kasus penolakan rumah ibadah di Jawa Barat, melalui analisis framing media dan rekomendasi standar liputan yang *people-oriented*, *truth-oriented*, dan *solution-oriented*. Mengintegrasikan kedua perspektif tersebut dengan kerangka Hak Asasi Manusia dan teori Iceberg Analysis untuk menghasilkan model penyelesaian konflik yang menembus lapisan struktural, kultural, dan mental di balik penolakan rumah ibadah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada level diagnosis masalah, tetapi diarahkan pada perumusan model penyelesaian konflik penolakan rumah ibadah yang dapat menjadi rujukan praktis bagi pemerintah daerah, FKUB, Kanwil Kemenham, dan media di Jawa Barat.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Karakter Konflik Penolakan Pendirian Rumah Ibadah di Jawa Barat**

Data Setara Institute tahun 2024 dan Imparsial tahun 2025 menempatkan Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah dengan jumlah pelanggaran kebebasan beragama tertinggi di Indonesia, dengan dominasi kasus penolakan dan penyerangan rumah ibadah, tekanan terhadap kelompok minoritas agama, hingga pengusiran dan intimidasi berbasis keyakinan. Kasus-kasus seperti penolakan pendirian Gereja Katolik di GSG Arcamanik Bandung, penutupan Rumah Doa Kristen di Caringin Garut, penolakan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Bogor, dan penolakan Gereja Melania di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa rumah ibadah menjadi titik sensitif relasi mayoritas–minoritas di Jawa Barat.

Penolakan pendirian rumah ibadah umumnya muncul di kawasan di mana pemeluk agama tertentu berposisi minoritas secara demografis dan bergantung pada dukungan administratif dari warga sekitar serta rekomendasi FKUB sebagaimana diatur dalam PBM 8/9 Tahun 2006. Dalam praktiknya, persyaratan dukungan warga dan rekomendasi tersebut kerap menjadi alat tekanan kelompok mayoritas untuk menolak kehadiran rumah ibadah agama lain, sehingga hak konstitusional minoritas untuk beribadah terhambat.

Selain faktor regulasi, konflik juga dipengaruhi oleh narasi ketakutan terhadap “kristenisasi” atau “aliran menyimpang” yang berkembang di tingkat lokal, diperkuat oleh mobilisasi ormas keagamaan dan sikap pemerintah daerah yang sering kali lebih responsif terhadap tekanan massa daripada kewajiban melindungi hak asasi semua warga. Kondisi ini menandakan adanya intoleransi struktural, di mana kebijakan, kelembagaan, dan budaya politik lokal berkelindan menghambat pemenuhan hak kebebasan beragama dan beribadah.

## **3.2 Analisis Konflik dalam Perspektif Teologi Pembebasan, Jurnalisme, dan HAM**

### **3.2.1 Teologi Pembebasan Islam: Penolakan Rumah Ibadah sebagai Dosa Struktural**

Penolakan pendirian rumah ibadah di Jawa Barat dapat dibaca melalui kacamata Teologi Pembebasan Islam sebagai bentuk “dosa struktural”, yakni ketidakadilan yang tertanam dalam kebijakan, praktik sosial, dan cara berpikir yang merugikan kelompok minoritas. Engineer menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama bukanlah konsekuensi ajaran Islam, melainkan hasil dari struktur sosial-politik yang memanipulasi agama untuk mempertahankan dominasi kelompok mayoritas.

Melalui konsep tauhid sosial, penolakan rumah ibadah dipahami sebagai pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan martabat manusia dan persaudaraan universal yang ditegaskan Al-Qur’an, seperti dalam QS. Al-Hujurat:13 dan QS. An-Nisa:135 yang memerintahkan penegakan keadilan meskipun terhadap diri sendiri atau kelompok sendiri. Teologi pembebasan menuntut respons profetik berupa pembelaan aktif terhadap kelompok tertindas—dalam hal ini jemaat minoritas atau kelompok intra-agama yang ditolak rumah ibadahnya—melalui advokasi, solidaritas lintas iman, dan reformasi kebijakan.

Implikasinya, penyelesaian konflik penolakan rumah ibadah tidak cukup dengan kompromi administratif, tetapi memerlukan jihad struktural: pembongkaran regulasi dan praktik yang diskriminatif, penguatan peran ulama dan ormas moderat seperti NU dan Muhammadiyah untuk menolak narasi kebencian, serta penerbitan fatwa dan panduan keagamaan yang menegaskan kewajiban melindungi hak beribadah semua warga. Dengan demikian, Teologi Pembebasan Islam menjadi basis normatif untuk merumuskan solusi yang berpihak kepada korban intoleransi dan mendorong transformasi struktur sosial yang tidak adil.

### **3.2.2 Jurnalisme Perang vs Jurnalisme Perdamaian dalam Konflik Rumah Ibadah**

Pemberitaan media terhadap kasus penolakan rumah ibadah di Jawa Barat cenderung mengikuti pola jurnalisme perang, yang berfokus pada aksi demonstrasi, blokade, dan pernyataan provokatif tokoh ormas, serta menonjolkan dikotomi “kami vs mereka”. Berita semacam ini sering menampilkan massa penolak sebagai aktor utama, sementara suara jemaat minoritas, analisis regulasi, dan upaya mediasi kurang diekspos, sehingga publik lebih terekspos pada sisi konflik ketimbang peluang penyelesaian.

Dalam kerangka Galtung, jurnalisme perdamaian justru mendorong peliputan yang *people-oriented*, *truth-oriented*, dan *solution-oriented*. Artinya, media idealnya:

1. Mengangkat pengalaman korban dan kelompok rentan sebagai subjek berita, bukan sekadar objek konflik.
2. Menyajikan konteks regulatif seperti PBM 8/9/2006, kewajiban negara menurut UUD 1945 dan UU HAM, serta peran FKUB dan Kanwil Kemenkumham dalam penanganan kasus.
3. Menonjolkan inisiatif mediasi, dialog antarumat, dan langkah-langkah damai sebagai bagian integral dari pemberitaan konflik rumah ibadah.

Transisi dari jurnalisme perang ke jurnalisme perdamaian berpotensi menjadi salah satu kunci de-eskalasi konflik penolakan rumah ibadah di Jawa Barat, karena narasi

media berperan besar dalam membentuk opini publik dan legitimasi sosial atas tindakan intoleransi maupun upaya penyelesaiannya.

### **3.2.3 Perspektif HAM: Kewajiban Negara dan Keterbatasan PBM 8/9/2006**

Dari sudut pandang hak asasi manusia, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk hak mendirikan rumah ibadah, adalah hak yang dijamin UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut, yang berarti tidak boleh menjadi pelaku pelanggaran, harus melindungi warga dari pelanggaran oleh pihak ketiga, dan wajib mengambil langkah positif untuk memastikan pemenuhan hak beribadah.

Namun, implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan prinsip HAM, terutama terkait syarat dukungan warga dan rekomendasi yang berpotensi dimanfaatkan untuk menghambat hak minoritas. Ketika pemerintah daerah dan FKUB lebih berpihak pada tekanan massa ketimbang pada kewajiban konstitusional, negara justru ikut mereproduksi pelanggaran hak kebebasan beragama.

Oleh karena itu, penyelesaian konflik penolakan rumah ibadah harus mencakup evaluasi dan perbaikan kebijakan, termasuk revisi atau reinterpretasi PBM 8/9/2006 agar sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak minoritas. Pendekatan HAM memastikan bahwa resolusi konflik tidak mengorbankan hak korban demi ketertiban semu, tetapi menempatkan perlindungan hak sebagai tujuan utama kebijakan publik.

## **3.3 Model Penyelesaian Konflik Terintegrasi**

Berdasarkan temuan tentang karakter konflik dan analisis teoretis di atas, penelitian ini merumuskan model penyelesaian konflik penolakan pendirian rumah ibadah yang mengintegrasikan Teologi Pembebasan Islam, Jurnalisme Perdamaian, dan Hak Asasi Manusia dalam kerangka Analisis Gunung Es. Model ini bekerja pada tiga level: struktur, proses, dan kultural-mentalitas.

### **3.3.1 Level Struktur: Reformasi Regulasi dan Kelembagaan**

Pada level struktur, penyelesaian konflik diarahkan pada perubahan kebijakan dan penguatan kelembagaan agar tidak lagi memproduksi atau membiarkan ketidakadilan. Langkah-langkah yang direkomendasikan antara lain:

1. Melakukan evaluasi kritis terhadap PBM 8/9/2006 dalam perspektif HAM dan Teologi Pembebasan, terutama terkait syarat dukungan warga dan rekomendasi yang berpotensi menindas minoritas, serta mendorong revisi atau panduan implementasi yang lebih melindungi hak beribadah.
2. Memperjelas mandat dan mekanisme kerja FKUB agar lebih inklusif terhadap minoritas, tidak hanya merepresentasikan kelompok mayoritas, serta mewajibkannya menyusun rekomendasi berbasis prinsip non-diskriminasi dan keadilan sosial.
3. Memperkuat peran Kanwil Kemenham Jawa Barat sebagai penjaga HAM dengan SOP yang jelas dalam menangani pengaduan terkait penolakan rumah ibadah, termasuk kewenangan koordinasi lintas instansi dan mekanisme pemantauan serta pelaporan publik.

Reformasi struktural ini mencerminkan jihad struktural dalam Teologi Pembebasan Islam, yaitu upaya mengubah sistem dan aturan yang melanggengkan ketidakadilan menjadi struktur yang melindungi mereka yang tertindas.

### **3.3.2 Level Proses: Mediasi Multipihak dan Jurnalisme Perdamaian**

Pada level proses, penyelesaian konflik difokuskan pada tata cara penanganan kasus di lapangan agar tidak berujung pada kekerasan dan pengorbanan hak korban. Model ini mengusulkan:

1. Pengembangan mekanisme mediasi multipihak yang melibatkan jemaat minoritas, perwakilan warga mayoritas, pemerintah daerah, FKUB, Kanwil Kemenkumham, dan tokoh agama moderat untuk mencari solusi win-win berdasarkan prinsip keadilan dan penghormatan hak beribadah.
2. Penggunaan kerangka Teologi Pembebasan dalam proses mediasi, misalnya dengan mengajak tokoh agama mayoritas untuk menegaskan kembali nilai tauhid sosial, penghormatan terhadap “tetangga iman lain”, dan larangan kezaliman terhadap minoritas sebagai dasar teologis untuk mengakhiri penolakan.
3. Penerapan prinsip Jurnalisme Perdamaian dalam peliputan setiap tahap proses penyelesaian, sehingga media tidak hanya menyiarkan konflik, tetapi juga proses dialog, klarifikasi hoaks, dan komitmen bersama menuju penyelesaian damai.

Melalui pendekatan ini, penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah tidak lagi dipandang sebagai urusan administratif semata, tetapi sebagai proses transformasi relasi sosial yang melibatkan pemaknaan ulang ajaran agama dan peran media.

### **3.3.3 Level Kultural dan Mentalitas: Transformasi Cara Pandang**

Pada level terdalam dalam kerangka Analisis Gunung Es, penyelesaian konflik diarahkan pada perubahan cara pandang dan budaya yang selama ini melanggengkan intoleransi. Langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Pengembangan program pendidikan publik dan dakwah yang menekankan teologi pembebasan, tauhid sosial, dan perlindungan terhadap hak minoritas sebagai bagian dari kesalehan sosial, baik melalui masjid, gereja, sekolah, maupun forum-forum keagamaan lintas iman.
2. Kampanye media berbasis Jurnalisme Perdamaian yang secara proaktif mengangkat narasi keberhasilan dialog, kerjasama lintas agama, dan praktik baik pemulihan konflik rumah ibadah di Jawa Barat, sehingga menggeser imajinasi publik dari narasi ancaman menjadi narasi ko-eksistensi.
3. Pelatihan bagi aparat pemerintah daerah, anggota FKUB, dan tokoh masyarakat mengenai HAM dan pengelolaan keberagaman, sehingga mereka memiliki sensitivitas dan kapasitas untuk mencegah serta menangani konflik rumah ibadah secara adil.

Transformasi kultural dan mentalitas ini penting agar perubahan struktur dan proses tidak sekadar teknis, tetapi didukung oleh kesadaran baru yang mengakui hak beribadah sebagai bagian tak terpisahkan dari martabat manusia dan perintah agama.

#### **4. SIMPULAN**

Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat secara konsisten menempati posisi tertinggi dalam kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia pada 2024–2025, dengan penolakan pendirian rumah ibadah sebagai bentuk pelanggaran yang paling dominan. Kasus-kasus seperti Gereja Katolik GSG Arcamanik, Rumah Doa Kristen Caringin, Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, dan Gereja Melania mencerminkan adanya intoleransi struktural yang dipengaruhi oleh regulasi diskriminatif, sikap mayoritarian, dan lemahnya perlindungan negara terhadap hak beribadah kelompok minoritas.

Kedua, penolakan rumah ibadah dapat dipahami sebagai “dosa struktural” dalam perspektif Teologi Pembebasan Islam, karena melibatkan alienasi politik, sosial, dan spiritual terhadap kelompok minoritas yang seharusnya dilindungi oleh prinsip tauhid sosial dan keadilan. Teologi pembebasan menuntut praxis profetik berupa jihad struktural yang tidak hanya mengkritik ketidakadilan, tetapi juga mendorong solidaritas lintas iman, pembaruan regulasi, dan keberpihakan pada kelompok tertindas sebagai wujud iman yang membebaskan.

Ketiga, pola pemberitaan media yang cenderung menggunakan jurnalisme perang telah memperkuat eskalasi konflik rumah ibadah melalui framing “kami vs mereka”, fokus pada kekerasan dan aksi massa, serta pengabaian akar struktural dan inisiatif damai. Penerapan Jurnalisme Perdamaian ala Johan Galtung membuka ruang bagi narasi alternatif yang lebih *people-oriented*, *truth-oriented*, dan *solution-oriented*, sehingga media dapat berfungsi sebagai aktor penting dalam de-eskalasi dan penyelesaian konflik rumah ibadah.

Keempat, dalam perspektif hak asasi manusia, penolakan pendirian rumah ibadah dan praktik diskriminatif dalam implementasi PBM 8/9/2006 bertentangan dengan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama yang dijamin UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan ICCPR. Negara, melalui pemerintah daerah, FKUB, dan Kanwil Kemenkumham, seharusnya bertindak aktif sebagai pelindung hak minoritas, bukan sekadar penengah yang tunduk pada tekanan mayoritas.

Kelima, dengan mengintegrasikan Teologi Pembebasan Islam, Jurnalisme Perdamaian, Hak Asasi Manusia, dan Analisis Gunung Es, penelitian ini merumuskan model penyelesaian konflik penolakan rumah ibadah pada tiga level: struktur, proses, dan kultural–mentalitas. Model ini menjadi kontribusi kebaruan karena tidak hanya mendeskripsikan konflik, tetapi menawarkan kerangka praktis bagi reformasi regulasi, mekanisme mediasi multipihak, transformasi praktik pemberitaan media, serta pendidikan publik berbasis tauhid sosial dan prinsip HAM.

#### **5. PERNYATAAN PENULIS**

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan terkait penerbitan artikel ini. Penulis menegaskan bahwa naskah artikel bebas dari plagiarisme.

## 6. REFERENCES

- Anam, M. Choirul dkk. (2020). Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Buku dan Karya Jurnalisme Perdamaian
- Buku dan Karya Teologi Pembebasan
- Cokroaminoto, H. O. S. (1924/2015). Sarekat Islam dan Pergerakan Buruh (Edisi reprint). Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Dokumen Resmi dan Kebijakan
- Engineer, A. A. (1990). *Islam and Liberation Theology*. New Delhi: Institute of Islamic Studies.
- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Barat. (2024-2025). Laporan Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah. Bandung: Sekretariat FKUB Jabar.
- Galtung, J. (1998). *Peace Journalism*. Oslo: DISARM.
- Galtung, J., & Fischer, D. (2013). *Johan Galtung: Pioneer of Peace Research*. Berlin: Springer.
- Gutiérrez, G. (1973). *A Theology of Liberation*. Maryknoll: Orbis Books.
- Imparsial. (2025). Laporan Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2025. Jakarta: Imparsial.
- Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Jawa Barat. (2025). Laporan Penanganan Permasalahan HAM Berbasis Keagamaan Tahun 2025. Bandung: Kanwil Kemenham Jawa Barat (6 kasus: GSG Arcamanik, MIAH Bogor, Caringin Garut, Cidahu Sukabumi, Gereja Milenia Cibeunying, Gereja Cilodong Depok).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). Data Jumlah Tempat Ibadah di Provinsi Jawa Barat. Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Bimas Kristen.
- Laporan Organisasi dan NGO
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications. (Digunakan dalam metodologi analisis tematik).
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadah. Pasal 4 ayat (1), Pasal 14.
- Setara Institute. (2024). Laporan Tahunan Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2024. Jakarta: Setara Institute.
- Shariati, A. (1979). *On the Sociology of Islam*. Berkeley: Mizan Press.
- Sumber Pendukung (Disebut dalam Analisis)
- Undang-Undang dan Regulasi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 29 ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pasal 18.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 22, Pasal 71.